

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(KHI) TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN *ALANG BATANG*  
DALAM KASUS *NUSYUZ* SUAMI UNTUK MEWUJUDKAN  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA  
ROBURAN LOMBANG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

**Oleh**

**SANGKOT RIZKY AZIZAH**

**NIM 21070003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(KHI) TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN *ALANG BATANG*  
DALAM KASUS *NUSYUZ* SUAMI UNTUK MEWUJUDKAN  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA  
ROBURAN LOMBANG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

**Oleh**

**SANGKOT RIZKY AZIZAH**

**NIM 21070003**

**PEMBIMBING I**

**Dr. CARAR MAHFUZH FAZA**  
NIP: 198512012019031003

**PEMBIMBING II**

**Dr. NUR SANIAH M.IJI**  
NIP: 198804042020122016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Perjanjian Alang Batang dalam Kasus Nusyuz Suami untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Roburan Lombang a. n Sangkot Rizky Azizah NIM: 21-07-0003*, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 03 Juli 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 03 Juli 2025  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua

Dede Hafirman Said, M.Ag  
NIP. 199201042019031013

Sekretari

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A  
NIP. 198512012019031003

Anggota Penguji

1) Dede Hafirman Said, M.Ag  
NIP. 199201042019031013

2. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A  
NIP. 198512012019031003

3) Ardina Khoirun Nisa, M.H  
NIP. 199307302019032024

4. Dr. Ahmadi Mafaid, M.H.I  
NIP. 198503282019031002

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumar Mulja Harahap, Lc., M.Ag  
NIP. 197203132003121002

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama Sangkot Rizky Azizah, NIM. 21070003 dengan judul "**Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Perjanjian *Alang Batang* dalam Kasus *Nusyuz* Suami untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Roburan Lombang**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. AMRAR MAHFUZH FAZA, M.A  
NIP: 198512012019031003

  
Dr. NUR SANIAH, M.H.I  
NIP: 198804042020122016

Mandailing Natal, Juni 2025

Nomor : --  
Lampiran : --  
Perihal : Skripsi a.n.  
Sangkot Rizky Azizah

Kepada:  
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sangkot Rizky Azizah, NIM. 21-07-0003 yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN ALANG BATANG DALAM KASUS NUSYUZ SUAMI UNTUK MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA ROBURAN LOMBANG** tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

PEMBIMBING I

  
Dr. AMRAR MAHFUZH FAZA, M.A  
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II

  
Dr. NUR SANIAH, M.H.I  
NIP. 198804042020122016

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sangkot Rizky Azizah  
NIM : 21070003  
Semester / T. A : VIII (Delapan) / 2025  
Tempat/Tgl. Lahir : Panyabungan, 14 April 2003  
Alamat : Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten  
Mandailing Natal  
No. Telp. HP : 082276095544

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN *ALANG BATANG* DALAM KASUS *NUSYUZ* SUAMI UNTUK MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA ROBURAN LOMBANG** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 30 Juni 2025

Hormat Saya



SANGKOT RIZKY AZIZAH

NIM: 21070003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaannya sendiri”

*(Q.S Ar-Ra'd: 11)*

“Lakukanlah yang baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik”

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

## ABSTRAK

**Sangkot Rizky Azizah (NIM: 21070003). Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Praktik Perjanjian *Alang Batang* dalam Kasus *Nusyuz* Suami untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Roburan Lembang.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian *Alang Batang* dalam kasus *nusyuz* suami untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga dan analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian *Alang Batang* tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Roburan Lembang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yaitu suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Dalam penelitian normatif-empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitiannya yaitu perjanjian *Alang Batang* dianggap sebagai salah satu cara masyarakat dalam menyelesaikan konflik keluarga seperti *nusyuz* yang dilakukan suami. Adanya perjanjian *Alang Batang* yang dibuat antara suami dan istri berhasil mempertahankan keharmonisan rumah tangga suami istri. Namun itu juga sepenuhnya tidak berhasil seluruhnya. Dari 8 data wawancara yang dilakukan hanya 5 rumah tangga yang berhasil menerapkan perjanjian *Alang Batang* sebagai solusi perdamaian mereka sementara 3 pasangan lagi gagal dalam menerapkan hal tersebut. Jika dianalisis secara hukum Islam maka tradisi praktik Perjanjian *Alang Batang* ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam baik dilihat dari Al-Qur'an, Hadist. Dan jika dilihat dalam konsep '*Urf* dan *Maqasyid Syari'ah* perjanjian ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Nusyuz*, Perjanjian *Alang Batang*, Hukum Islam.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel. i.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṣa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | De                         |
| ذ          | Ḍal  | ḏ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | r                  | er                         |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        |
| س          | Sin  | s                  | es                         |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Ṣad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ض  | Ḍad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | ` | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | g | ge                          |
| ف  | Fa     | f | ef                          |
| ق  | Qaf    | q | ki                          |
| ك  | Kaf    | k | ka                          |
| ل  | Lam    | l | el                          |
| م  | Mim    | m | em                          |
| ن  | Nun    | n | en                          |
| و  | Wau    | w | we                          |
| هـ | Ha     | h | ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof                    |
| ي  | Ya     | y | ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel i. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| ...وَ      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel i.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab  | Nama                 | Huruf Latin | Nama                |
|-------------|----------------------|-------------|---------------------|
| ...أ...ى... | Fathah dan alif atau | ā           | a dan garis di atas |

|       |                |   |                     |
|-------|----------------|---|---------------------|
|       | ya             |   |                     |
| ...يِ | Kasrah dan ya  | ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                              Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                              Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah hamba ucapkan pada Allah SWT karena dengan seizin-Nya hamba menyelesaikan skripsi ini, dan mengabdikan salah satu dari ribuan permintaan yang selalu hamba panjatkan dan selalu senantiasa diberi kelancaran dalam segala langkah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tua Tercinta Ayah **Saharuddin** dan Ibu **Asridah** terimakasih untuk semua do'a, cinta dan kasih sayang yang sudah diberikan kepada penulis. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, tapi mereka berhasil menghantarkan penulis sampai ke gerbang pintu sarjana dengan penuh pengorbanan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moral maupun materil. Tak lupa ucapan terimakasih kepada Nenek hebatku yaitu Nenek **Missalmah** yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta umur panjang.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang tidak pernah bosan memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa.
3. Bapak **Andri Muda Nst, M.H.**, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam terkhusus kepada mahasiswa semester akhir untuk tetap konsisten dan semangat dalam menjalani akhir kuliah.

4. Bapak **Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.**, selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen pembimbing yang baik yang juga selalu memberi motivasi kepada setiap mahasiswa dan tidak pernah bosan untuk membantu dalam proses perkuliahan mulai dari awal semester sampai akhir semester.
5. Ibu **Dr. Nur Saniah, M.H.I**, selaku Dosen Pembimbing terbaik, yang memberikan banyak ilmu berharga dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada adik-adik penulis **Khoirul Azmi, Aida Fitri Azizah, Maulida Indri Azizah**, dan **Wildan Zubeir** terimakasih sudah membuat penulis merasa termotivasi untuk terus belajar menjadi kakak dan contoh yang baik serta dapat memberikan pengaruh yang positif dalam bidang akademik dan non akademik. Sehat selalu adik-adikku, teruslah kalian tumbuh dengan baik. Tak lupa juga kepada Ujingku **Roslilah** yang ikut terus memotivasi penulis dari awal kuliah hingga sekarang, panjang umur dan sehat selalu Ujing sebab kamu bagaikan seorang Ibu juga bagi kami.
7. Kepada **Rigon Hasibuan**, terimakasih sudah mau berpartisipasi dalam perjalanan study penulis. Berkontribusi banyak dalam karya ini, baik tenaga maupun waktu. Terimakasih sudah bersedia menjadi teman penulis dan selalu memberikan support terhadap penulis dan mendengarkan semua keluh kesah penulis. Semoga jalanmu mendapatkan gelar S.Hum juga dipermudah.
8. Kepada sahabatku **Nur Atikah**, terimakasih sudah mau menjadi teman penulis dalam perjalanan ini, slalu menemani penulis dari awal penulisan skripsi, sempro, ujian komprehensif, penelitian, bimbingan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap persahabatan ini tidak akan pernah usai sampai kapanpun dan semoga suatu saat masa ini akan menjadi cerita yang akan terus kita ulang-ulang ketika kita sudah sukses bersama.
9. Kepada seluruh teman angkatan 2021 Prodi Hukum Keluarga Islam dan KKN kelompok 20 Jorong Air Balam, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan study penulis.

10. Terakhir terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar yaitu untuk diri sendiri. Dibalik perjuanganmu kuliah sambil bekerja, akhirnya kamu berhasil melewati itu semua. Terimakasih sudah berhasil meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ini bukanlah akhir dari perjalananmu, akan tetapi ini awal dari langkahmu menghadapi dunia. Sehat selalu diriku, teruslah berbuat kebaikan, jangan pernah menyerah.

Penulis



**Sangkot Rizky Azizah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

MOTTO

ABSTRAK ..... i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... ii

KATA PENGANTAR ..... ix

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR TABEL..... xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Penelitian Terdahulu..... 6

F. Kerangka Konsep ..... 10

G. Sistematika Pembahasan..... 18

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Hukum Islam ..... 12

1. Pengertian Hukum Islam..... 12

2. Sumber-sumber Hukum Islam ..... 14

3. Ruang Lingkup Hukum Islam..... 21

B. Konsep *Nusyuz*..... 22

1. Pengertian Nusyuz..... 22

2. Pendapat Ulama Tentang *Nusyuz*..... 24

3. Dasar Hukum Nusyuz ..... 27

|   |    |
|---|----|
| 4. Pembagian dan Penyelesaian Nusyuz.....     | 29 |
| 5. Kriteria Nusyuz Suami.....                 | 34 |
| C. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Islam..... | 36 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....        | 40 |
| B. Sifat Penelitian.....        | 41 |
| C. Pendekatan Penelitian.....   | 41 |
| D. Lokasi Penelitian.....       | 42 |
| E. Sumber Data.....             | 42 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| G. Teknik Analisis Data.....    | 45 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Profil Desa Roburan Lombang.....  | 47 |
| 1. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....   | 48 |
| 2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....   | 48 |
| B. Praktik Perjanjian Alang Batang Dalam Kasus Nusyuz Suami<br>di Desa Roburan Lombang.....  | 49 |
| 1. Sejarah perjanjian <i>Alang Batang</i> .....  | 49 |
| 2. Faktor-faktor Perjanjian <i>Alang Batang</i> .....  | 53 |
| 3. Praktik Perjanjian <i>Alang Batang</i> .....  | 57 |
| 4. Implikasi Perjanjian <i>Alang Batang</i> .....  | 76 |
| C. Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<br>Terhadap Praktik Perjanjian <i>Alang Batang</i> Dalam Kasus<br><i>Nusyuz</i> Suami di Desa Roburan Lombang..... | 85 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran.....      | 89 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Nama-nama kepala desa yang pernah menjabat di Desa<br>Roburan Lombang..... | 47 |
|--|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan manusia diciptakan Allah swt berpasangan dalam sebuah bahtera rumah tangga pernikahan. Tujuan utama pernikahan dalam agama Islam adalah membangun kehidupan keluarga atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akan tetapi tidak semua orang yang sudah mempunyai rumah tangga dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tersebut (Iffah, 2019).

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh cinta kasih sayang, bahwa sepatutnya suami istri harus memainkan peran masing-masing, yaitu satu sama lain agar saling melengkapi. Karena tidak akan tercapai sebuah keutuhan dalam rumah tangga tanpa adanya kerja sama serta kasih sayang antara suami istri sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjalin dan melahirkan generasi yang baik dan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka. Namun, di sisi lain dalam membina kehidupan rumah tangga tidak selamanya mulus dan lancar. Seiring berjalannya waktu akan timbul perselisihan antara suami dan istri baik itu berupa kesalahan suami atau istri dan kesalahan tersebut biasa terjadi karena unsur kesengajaan maupun tidak (Shafra, 2020).

Suasana menyenangkan dan menentramkan yang tercipta merupakan implikasi yang baik bagi keduanya. Sedangkan implikasi yang buruk adalah terjadi kekerasan fisik dan psikis akibat terjadinya pertengkaran, perdebatan sengit, dan memunculnya kedurhakaan bahkan tak jarang mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami Istri. Perselisihan yang dimaksud adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri. Sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan

atau perbuatan seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya. Pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri biasanya disebut dengan *nusyuz* dalam hukum Islam (Ahmad, 2010).

Namun, selama ini dalam agama Islam menganggap *nusyuz* hanyalah istilah bagi sebutan istri yang mendurhakai suaminya. Apabila istri disebut *nusyuz* ketika meninggalkan kewajiban dan durhaka terhadap suaminya, maka sebaliknya suami juga akan disebut *nusyuz* jika berbuat tidak layak kepada istrinya, meninggalkan kewajibannya terhadap istri, bahkan sampai melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap istri sampai meninggalkan bekas terhadap istrinya itu (Moh Ali, 2019).

*Nusyuz* suami bermakna pendurhakaan suami kepada Allah Swt karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami ini juga diartikan sebagai semua hal yang bisa dikatakan seperti menyakiti istri baik secara fisik maupun mental istri, tidak menggauli istri dengan cara yang baik, tidak memberi nafkah kepada istri bahkan sampai tega menyuruh istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Surah An-Nisa ayat 128 menjelaskan sekilas tentang *nusyuz* suami dan istri (Ahmad, 2010).

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),*

*maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

*Nusyuz* suami yang terdapat dalam ayat tersebut dimaknai sebagai keangkuhan suami yang mengakibatkan ia meremehkan dan menghalangi hak-hak sang istri atau sikap acuh tak acuh dari suami yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya. *Nusyuz* yang dimaksud pada ayat di atas ialah sikap suami yang tidak menyenangkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya, seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang untuk menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan atau memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya serta menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya.

Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan, adalah salah satu desa yang masih kental dalam menjunjung hukum adat yang tidak bertolak belakang dengan hukum Islam. Meskipun begitu, hukum adat dan hukum Islam sangatlah dijunjung tinggi di masyarakat desa Roburan Lombang. Masalah dalam keluarga tidaklah dapat dihilangkan, yang mana salah satu masalah yang kerap muncul di masyarakat desa Roburan Lombang yakni terlihat banyak sekali kasus *nusyuz* yang terjadi dikalangan masyarakat tersebut. Apalagi perlakuan suami yang tidak sepatasnya dilakukan terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Contohnya, banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri, kemudian tidak memberikan nafkah terhadap istri disebabkan banyaknya juga suami yang pengangguran dan sering menghabiskan waktu untuk duduk seharian di warung kopi tanpa bekerja. Bahkan banyak juga suami yang terlibat dalam perjudian online dan membebankan sepenuhnya kewajiban suami kepada istri. Dari beberapa contoh permasalahan tersebutlah yang menjadi alasan utama adanya pertengkarannya dalam rumah tangga yang mana nanti istri akan sering lari dan pulang ke rumah orang tuanya, dan meminta cerai terhadap suaminya.

Agar rumah tangga tersebut tidak berujung pada perceraian dan menghentikan *nusyuz* tersebut, masyarakat di Desa Roburan Lombang sering melakukan sebuah mediasi untuk mendamaikan pasangan-pasangan yang memiliki masalah seperti itu. dalam mediasi akan banyak hal yang akan dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat dalam upaya perdamaian tersebut. Dalam upaya perdamaian itu akan ada perjanjian yang dibuat ketika hendak melaksanakan perdamaian antara suami dan istri. Perjanjian tersebut disebut dengan istilah perjanjian "*Alang Batang*". Sementara yang kita ketahui pada umumnya perjanjian memiliki defenisi yaitu suatu hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Muayyad, 2015). Suatu perjanjian harus memenuhi tiga persyaratan:

1. Sesuai dengan hukum syariat yang disepakati;
2. Disetujui oleh setiap pihak dengan kesadaran penuh dan pilihan bebas; dan
3. Memiliki ketentuan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, sebuah perjanjian harus didasarkan pada ketaatan terhadap hukum, kesepakatan dengan sukarela, dan kejelasan mengenai isi perjanjian.

Dalam konteks perkawinan, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat antara suami dan istri selama dalam masa perkawinan. Sementara Perjanjian *Alang Batang* yang dibuat oleh masyarakat Desa Roburan Lombang juga merupakan salah satu perjanjian perkawinan. Adapun defenisi perjanjian *Alang Batang* ini adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara suami dan istri ketika hendak melakukan perdamaian antara kedua belah pihak akibat terjadinya perbuatan *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangganya. Perjanjian ini dilakukan di hadapan keluarga baik dari keluarga suami maupun keluarganya istri. Selain keluarga yang menyaksikan adanya perjanjian ini, biasanya tokoh adat dan aparat pengurus desa juga ikut serta menjadi saksi dalam perjanjian ini. Selain beberapa orang tersebut masih ada juga yang disebut *kahanggi* (kerabat satu marga) yang akan dibawa oleh suami. Perjanjian yang dibuat ini

bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan menghentikan terjadinya *nusyuz*. Akan tetapi perjanjian ini lebih condong kepada suami yang melakukannya. Perjanjian yang akan dilakukan nantinya akan dibuat sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan pada suami yang melanggar perjanjian tersebut adalah jatuhnya talak terhadap istri.

Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa problematika ini menarik untuk dikaji karena jika dilihat secara hukum Islam yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128 ketika suami berlaku *nusyuz* maka hendaknya suami dan istri melakukan perdamaian sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut. Akan tetapi, masyarakat desa Roburan Lombang membuat suatu aturan untuk menyelesaikan permasalahan dengan membuat suatu mediasi dengan adanya suatu perjanjian yang dilakukan suami terhadap istri yang mana disebut sebagai perjanjian *alang batang* untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, peneliti berusaha menganalisis serta mengkaji hal ini dan menuangkan hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN ALANG BATANG DALAM KASUS NUSYUZ SUAMI UNTUK MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA ROBURAN LOMBANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian *Alang Batang* dalam kasus *nusyuz* suami untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Roburan Lombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik perjanjian *Alang Batang* dalam kasus *nusyuz* suami di Desa Roburan Lombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian *Alang Batang* dalam kasus *nusyuz* suami untuk keharmonisan rumah tangga di Desa Roburan Lembang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik perjanjian *Alang Batang* dalam kasus *nusyuz* untuk keharmonisan rumah tangga di Desa Roburan Lembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sekiranya bisa berguna dan berharap mampu untuk dijadikan dasar sebagai pedoman. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas tepatnya di seluruh Kabupaten Mandailing Natal, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Amalia Mabrina tahun 2021 dengan judul “ Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami (Studi Kasus di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”. Pada penelitian yang dilakukan Amalia Mabrina tersebut, memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus *nusyuz* suami, dengan permasalahan kebanyakan kasus *nusyuz* yang terjadi di tempat Amalia Mabrina meneliti kebanyakan yang tidak ditangani atau di respon langsung oleh kepala desanya atau kepala dusunnya, bahkan tidak sedikit tokoh agama pun tidak merespon atas kasus tersebut, dari sinilah peneliti Amalia Mabrina meneliti siapakah yang paling banyak berperan dalam kasus *nusyuz* serta bagaimana cara penanganan kasus *nusyuz* oleh kepala desa atau masyarakat setempat. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada adanya praktik perjanjian *alang batang* yang menjadi penyelesaian *nusyuz* suami di Desa Roburan Lombang, kemudian sejauh mana praktik perjanjian *alang batang* ini dapat menghentikan *nusyuz* suami dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga kemudian bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian *alang batang* di Desa Roburan Lombang.
2. Skripsi Satria Ihsan Tahun 2023 dengan judul “*Nusyuz* Suami Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kedua Keluarga Dari Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Lombok Timur)”. Skripsi Satria Ihsan ini lebih fokus pada apa saja yang membuat suami melakukan *nusyuz* atau kekerasan terhadap istrinya, kemudian apa respon dari masing-masing keluarga pasangan terhadap kasus tersebut, mengingat banyaknya kasus *nusyuz* suami melakukan kekerasan sampai tidak menafkahi istrinya sama sekali. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada adanya praktik perjanjian *alang batang* yang menjadi penyelesaian *nusyuz* suami di Desa Roburan Lombang, kemudian sejauh mana praktik perjanjian *alang batang* ini dapat menghentikan *nusyuz* suami dan mempertahankan

keharmonisan rumah tangga kemudian bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian *alang batang* di Desa Roburan Lombang.

3. Tesis Syukri Asnawi Tahun 2023 dengan judul “Pola Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami Terhadap Istri Oleh *Tuha Peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”. Tesis ini membahas tentang adanya *nusyuz* seorang suami terhadap istri yang kemudian untuk melakukannya penyelesaiannya maka di ambil pola penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh *Tuha Peut*, yaitu suatu badan kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong. Tesis Syukri Asnawi lebih berfokus pada apa saja upaya dari Tokoh Adat terhadap penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Istri di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya kemudian bagaimana pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Istri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana efektifitas pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Istri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada adanya praktik perjanjian *alang batang* yang menjadi penyelesaian *nusyuz* suami di Desa Roburan Lombang, kemudian sejauh mana praktik perjanjian *alang batang* ini dapat menghentikan *nusyuz* suami dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga kemudian bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian *alang batang* di Desa Roburan Lombang.
4. Skripsi Uswatun Khasanah Tahun 2023 dengan judul “Peran Keluarga Dalam Penyelesaian *Nusyuz* Suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan”. Skripsi ini lebih membahas peran keluarga ketika adanya konflik *nusyuz* yang terjadi dalam rumah tangga dan bagaimana solusi yang diberikan. Skripsi Uswatun Khasanah lebih fokus pada apa saja bentuk *nusyuz* suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan

dan bagaimana peran keluarga dalam penyelesaian *nusyuz* suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan tersebut. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada adanya praktik perjanjian *alang batang* yang menjadi penyelesaian *nusyuz* suami di Desa Roburan Lombang, kemudian sejauh mana praktik perjanjian *alang batang* ini dapat menghentikan *nusyuz* suami dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga kemudian bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian *alang batang* di Desa Roburan Lombang.

5. Jurnal Mela Husni Tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian *Nusyuz* di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal ini membahas penyelesaian *nusyuz* yang terjadi di Nagari Sungai Durian, yang mana ketika suami melakukan *nusyuz* terhadap istri maka akan mencari langkah yaitu diantaranya membicarakan permasalahan dan mencari jalan penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam Jurnal Mela Husni lebih fokus Bentuk *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri yang terjadi di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, kemudian bagaimana upaya pasangan terkait *nusyuz* yang terjadi di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dan dampak apa saja yang terjadi akibat *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri yang terjadi di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada adanya praktik perjanjian *alang batang* yang menjadi penyelesaian *nusyuz* suami di Desa Roburan Lombang, kemudian sejauh mana praktik perjanjian *alang batang* ini dapat menghentikan *nusyuz* suami dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga kemudian bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian *alang batang* di Desa Roburan Lombang.

## **F. Kerangka Konsep**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya (Sulchan, 1997).
2. *Nusyuz* suami adalah pendurhakaan suami kepada Allah Swt karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan secara materil maupun non materil (Nasiruddin, 2014).
3. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Swt untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat (Ichsan, 2015).
4. Suami adalah pemimpin dan penanggung jawab keluarga diamanatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap istri. Menurut Al-Qur'an, suami memiliki kelebihan sebagai pemimpin mencakup memberikan nafkah, perlindungan dan cinta (Imaduddin, 2023).
5. Keharmonisan adalah Keharmonisan mencerminkan ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, kasih sayang, dan perlindungan yang diimpikan oleh setiap rumah tangga (Ernawati, 2015).

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori, mengemukakan konsep hukum Islam, pengertian hukum Islam, Sumber hukum Islam, Ruang lingkup hukum Islam, pengertian *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz*, pembagian *nusyuz* dan penyelesaiannya, Keharmonisan rumah tangga dalam Islam.

Bab III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Temuan Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah.

Bab V : Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.